



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Bistari bin Yani, umur 54 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 05, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Ngatini binti Abdul Manan, umur 38 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT. 05, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Register Nomor 132/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 29 Oktober 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada 05 September 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir pada saat itu bernama H. Abu Hasan al-Asyhari;

- 2 Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Abdul Manan (orang tua kandung Pemohon II), saksi nikahnya masing-masing bernama:

- 1 Damiri Hamid, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Jambi;

- 2 Imam Wagiyo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh wali nikah tersebut. Sesudah akad nikah, Pemohon I membaca dan menandatangani *ta'lik talak*;

- 3 Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 51 tahun. Orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : Yani, agama Islam, umur 70 tahun, tempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan;

Ibu : Maria, (telah meninggal dunia pada tahun 2012).

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus janda dalam usia 36 tahun.

Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : Abdul Manan, (telah meninggal dunia pada tahun 2012);

Ibu : Toiba, umur 65 tahun, warganegara indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

- 4 Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5 Setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa Muaro Sabapo, Kecamatan Mestong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

- 6 Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 7 Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah;
- 8 Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 05 September 2011 adalah sah;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perbaikan dan perubahan dalam permohonan *a quo*;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Bistari, Nomor 474/04/SKD/2015, tanggal 08 Oktober 2015, dikeluarkan Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, telah dilegalisir, bermeterai cukup dan dicap pos, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.1;
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1505014205760001, tanggal 26 Mei 2012, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, telah dilegalisir, bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.2;
- c Asli Surat Keterangan Nomor, Nomor 02/SKD/MP/2011, tanggal 30 Agustus 2011, dikeluarkan Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, telah dilegalisir, bermeterai cukup dan dicap pos, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.3;
- d Fotokopi Akte Cerai atas nama Ngatini binti Abdul Manan dengan Kismowardi bin Yoto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawiro, Nomor 207/AC/2011/PA.Sgt, tanggal 27 Oktober 2011, dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti, telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.4;

Bahwa, selain surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Musdi bin Ruis, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 04, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan sekarang tinggal di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak setahun lalu;
 - Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena telah tinggal se rumah dan berdasarkan dari cerita tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
 - Setahu saksi, tidak ada warga yang menggugat dan mengaku sebagai suami/istri Pemohon I dan Pemohon II;
 - Setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2 Mukhlis bin Abdul Manan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 06, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sekarang mereka tinggal di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama Abdul Manan;
- Saksi lupa nama saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Setahu saksi, mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan mempunyai anak 1 (satu) orang, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan sepersusuan;
- Setahu saksi, tidak ada warga yang menggugat dan mengaku sebagai suami/istri Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan *itsbat nikah* adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah menyangkut tentang *itsbat nikah* terhadap perkawinannya yang sudah dilaksanakan tanggal 05 September 2011, di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, telah memenuhi syarat formil, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan akta di bawah tangan, menerangkan Pemohon I berdomisili di Desa Sukadana, Kecamatan Empat Lawang, Kabupaten Muara Pinang, surat domisili ini dikeluarkan untuk kebutuhan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi bukti P.1 ini tidak relevan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya patut disampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Muaro Jambi, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, merupakan akta di bawah tangan, membuktikan Pemohon I berstatus duda cerai mati. Oleh karena bukti ini tidak dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dibuktikan sah rukun dan syaratnya menurut syari'at Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai dari suaminya yang bernama Kismowardi bin Yoto Pawiro pada tanggal 27 Oktober 2011 di Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap domisili Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan perkara *a quo*, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, membuktikan bahwa perceraian antara Pemohon II dengan suami terdahulu bernama Kismowardi bin Yoto Pawiro terjadi pada tanggal 27 Oktober 2011, sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 05 September 2011, Majelis Hakim berpendapat pada saat Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon II masih dalam status istri sah pria lain;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah disumpah dan orang yang cakap bertindak hukum dan tidak ada halangan menjadi saksi, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang membuktikan Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 September 2011, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a Bahwa Pemohon II telah bercerai dari suami terdahulu bernama Kismowardi bin Yoto Pawiro pada tanggal 27 Oktober 2011 di Pengadilan Agama Sengeti;
- b Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2011, di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang masih dalam status istri sah dari pria lain;
- d Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat sah dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Maliki, sebagaimana tersebut dalam *Kitab fiqih Islam wa adillatuhu*, Juz 7, halaman 130, karangan Wahbah Zuhaili, disebutkan bahwa salah satu haramnya nikah namun tidak untuk selamanya adalah menikahi wanita yang masih menjadi istri pria lain ();

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti cukup syarat dan rukunnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang tidak mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan pengesahan nikah para Pemohon;
- 2 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 23 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 H, oleh kami **Korik Agustian, SA.g., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar hidayati, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 26 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 H, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Said Hasan A.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Korik Agustian, SA.g., M.Ag.
Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Yunizar hidayati, S.H.I.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.
Panitera Pengganti,

Drs. Said Hasan A.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
3.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)